Website : http://um-tapsel.ac.id email : justitia@um-tapsel.ac.id
JURNAL JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
P- ISSN: 2356 - 9033
E -ISSN: 2579 - 9398
Fakultas Hukum

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PERUMAHAN LAYAK HUNI DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR (Studi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan)

Yanto Modeong,[1)] Dafyar Eliadi Hardian,[2)] Edi Mulyadi[3)]

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

2407010206@students.unis.ac.id[1)]
Dafyar711@unis.ac.id[2)]
Edi.mulyadi@unis.ac.id[3)]

ABSTRAK

Pemenuhan perumahan layak huni merupakan salah satu bentuk pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Namun, dalam praktiknya implementasi kebijakan SPM bidang perumahan masih menghadapi berbagai kendala, terutama di daerah berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) perumahan layak huni di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi SPM perumahan layak huni di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur belum optimal dan memerlukan penguatan komunikasi kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya, serta pembenahan koordinasi dan struktur birokrasi agar pelayanan perumahan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Aparatur; Implementasi; Kebijakan; Komunikasi; Layak Huni; Perumahan;

ABSTRACT

The provision of livable housing is a basic service required by local governments, as stipulated in the Minimum Service Standards (SPM). However, in practice, the implementation of SPM policies in the housing sector still faces various obstacles, particularly in developing regions. This study aims to analyze the implementation of the Minimum Service Standards (SPM) policy for livable housing in East Bolaang Mongondow Regency. This study used a qualitative approach with descriptive analytical methods. Data collection techniques included in-depth interviews, observations, and documentation studies. This study concludes that the implementation of SPM for livable housing in East Bolaang Mongondow Regency is not yet optimal and requires strengthening policy communication, increasing resource capacity, and improving coordination and bureaucratic structures to ensure more effective and sustainable housing services.

Keywords: *Apparatus; Implementation; Policy; Communication; Livable; Housing*

PENDAHULUAN

Penyediaan perumahan layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh negara dalam rangka menjamin kesejahteraan seluruh warga negara. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap tempat tinggal yang

aman, sehat, dan manusiawi. Pada tataran nasional, persoalan perumahan di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan serius berupa tingginya angka backlog atau kekurangan jumlah rumah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan penegasan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), jumlah backlog perumahan mencapai 12,7 juta unit rumah pada tahun 2023–2024. Bahkan, menurut pernyataan Wakil Menteri PUPR Fahri Hamzah pada April 2025, angka backlog tersebut meningkat hingga menyentuh angka 15 juta unit rumah. Dengan demikian, estimasi backlog terkini berada pada kisaran 12,7 hingga 15 juta unit, yang mencerminkan adanya krisis struktural dalam sektor perumahan nasional.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan untuk menjamin pelayanan dasar secara merata. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diperoleh setiap warga negara secara minimal, termasuk di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dalam hal ini, pemerintah daerah diwajibkan untuk menjamin penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kelompok rentan, dan korban bencana, sebagaimana diatur dalam Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018. Meskipun kerangka regulasi telah tersedia secara relatif lengkap, implementasi kebijakan SPM di bidang perumahan tidak selalu berjalan secara optimal. Implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks, karena tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas birokrasi, ketersediaan sumber daya, kejelasan komunikasi kebijakan, serta sikap dan komitmen aparatur pelaksana. Dalam praktiknya, berbagai daerah masih menghadapi kendala dalam menerjemahkan norma kebijakan ke dalam tindakan nyata di lapangan, sehingga capaian SPM belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan.

Penyediaan perumahan layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh negara sebagai bagian dari upaya menjamin kesejahteraan dan kualitas hidup warga negara. Perumahan tidak hanya dipahami sebagai bangunan fisik semata, tetapi juga sebagai ruang hidup yang menentukan derajat kesehatan, keamanan, kenyamanan, serta martabat manusia. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni menjadi tanggung jawab negara yang dilaksanakan melalui kebijakan publik, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sejalan dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak atas tempat tinggal yang layak. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting karena daerah merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Pada tataran nasional, persoalan perumahan di Indonesia hingga saat ini masih dihadapkan pada tantangan struktural yang serius, salah satunya ditandai oleh tingginya angka backlog perumahan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) serta pernyataan resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan bahwa pada periode 2023–2024 jumlah backlog perumahan nasional mencapai sekitar 12,7 juta unit rumah. Bahkan, pada tahun 2025 Wakil Menteri PUPR menyampaikan bahwa angka tersebut mengalami peningkatan hingga mendekati 15 juta unit rumah. Tingginya backlog tersebut mencerminkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak dengan kemampuan pemerintah dan pasar perumahan dalam menyediakannya. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada meningkatnya jumlah rumah tidak layak huni, tetapi juga

berimplikasi pada tumbuhnya kawasan permukiman kumuh, menurunnya kualitas lingkungan hidup, serta meningkatnya kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah dan kelompok rentan.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai instrumen kebijakan untuk menjamin terpenuhinya pelayanan dasar secara merata dan berkeadilan. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diperoleh setiap warga negara secara minimal, termasuk dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman. Melalui kebijakan SPM, pemerintah daerah diwajibkan untuk menjamin penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok rentan, serta masyarakat terdampak bencana, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi, antara lain Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018. Dengan demikian, SPM perumahan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai instrumen akuntabilitas pemerintah daerah dalam memenuhi hak dasar masyarakat atas hunian yang layak.

Meskipun kerangka regulasi terkait SPM perumahan telah tersedia secara relatif lengkap, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Implementasi kebijakan publik, termasuk SPM perumahan, merupakan proses yang kompleks dan multidimensional karena tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas birokrasi, ketersediaan sumber daya, kejelasan komunikasi kebijakan, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, serta sikap dan komitmen aparatur pelaksana. Dalam praktiknya, banyak pemerintah daerah masih menghadapi kendala dalam menerjemahkan norma kebijakan yang bersifat normatif ke dalam tindakan nyata di tingkat operasional, sehingga capaian SPM perumahan belum sepenuhnya mencerminkan standar pelayanan yang ditetapkan.

Dalam konteks Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, persoalan perumahan layak huni menjadi isu strategis yang secara resmi telah diakui dan dirumuskan dalam dokumen perencanaan daerah. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 12 Tahun 2025 menegaskan bahwa permasalahan perumahan di daerah ini tidak hanya ditandai oleh tingginya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH), tetapi juga oleh keterbatasan akses masyarakat terhadap prasarana, sarana, dan utilitas dasar permukiman, kepastian hukum kepemilikan tanah, serta ketimpangan kualitas hunian antarwilayah. RP3KP tersebut mengidentifikasi bahwa hingga tahun 2025 masih terdapat lebih dari 16.000 unit RTLH yang tersebar di berbagai kecamatan, dengan kondisi fisik bangunan yang memprihatinkan serta keterbatasan fasilitas dasar hunian.

RP3KP Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 12 Tahun 2025 juga mengungkap bahwa permasalahan perumahan di daerah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, antara lain keterbatasan kapasitas fiskal daerah, luasnya wilayah dengan kondisi geografis yang beragam, serta belum optimalnya koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman. Kondisi geografis yang terdiri dari wilayah pesisir, perbukitan, dan daerah terpencil menyebabkan distribusi pelayanan perumahan menjadi tidak merata dan membutuhkan strategi pelaksanaan kebijakan yang adaptif. Sementara itu, keterbatasan sumber daya manusia pelaksana serta kapasitas kelembagaan

pemerintah daerah turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan perumahan yang berorientasi pada pemenuhan SPM.

Permasalahan perumahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur juga diperparah oleh lemahnya koordinasi lintas organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan urusan perumahan. Implementasi SPM perumahan pada dasarnya bersifat lintas sektor karena melibatkan aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan teknis, penyediaan infrastruktur pendukung, hingga pengawasan dan evaluasi. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antar-OPD sering kali masih berjalan secara sektoral dan parsial, sehingga menghambat keterpaduan program dan efektivitas pencapaian tujuan kebijakan. Kondisi ini diperparah oleh belum optimalnya sistem pengawasan dan evaluasi yang mampu mengukur secara komprehensif capaian kinerja implementasi SPM, baik dari sisi output maupun dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Akumulasi dari berbagai permasalahan tersebut berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik di bidang perumahan yang belum merata antarwilayah dan antarkelompok masyarakat. Masih banyak masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan, yang tinggal di rumah dengan kondisi fisik tidak layak, tanpa akses listrik yang memadai, fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) yang layak, serta tanpa kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Selain itu, tingginya kepadatan hunian di beberapa kawasan yang tidak diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur dasar turut menurunkan kualitas lingkungan permukiman dan meningkatkan risiko kesehatan serta kerentanan sosial.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan perumahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah rumah yang tersedia, tetapi juga menyangkut kualitas hunian dan lingkungan permukiman secara keseluruhan. Oleh karena itu, penyediaan perumahan layak huni melalui kebijakan Standar Pelayanan Minimal menjadi isu strategis yang menuntut perhatian serius dari pemerintah daerah. Dalam konteks ini, kajian mengenai implementasi kebijakan SPM perumahan layak huni menjadi sangat penting untuk memahami sejauh mana kebijakan yang telah dirumuskan secara normatif dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk RP3KP Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 12 Tahun 2025, mampu diterjemahkan ke dalam praktik pelayanan publik yang efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemenuhan hak dasar masyarakat atas hunian yang layak, aman, sehat, dan bermartabat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk membedah dinamika pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) perumahan layak huni secara mendalam. Sumber data atau informan dikumpulkan dari para aktor kunci yang terlibat langsung dalam siklus kebijakan, yaitu jajaran pimpinan dan staf teknis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sekretariat Daerah, unsur pemerintah kecamatan, kepala desa, serta masyarakat penerima manfaat program perumahan swadaya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan mengkombinasikan wawancara mendalam secara semiterstruktur, observasi langsung pada sampel pemukiman rumah tidak layak huni, serta teknik dokumentasi terhadap dokumen perencanaan seperti

RP3KP, database perumahan daerah, dan dokumen penganggaran. Proses analisis data mengikuti prosedur mengalir yang dinamis meliputi reduksi data untuk memilih data substantif, penyajian data secara naratif dan tabular untuk menstrukturkan fakta, serta penarikan kesimpulan akhir dan verifikasi guna memastikan objektivitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Kondisi Fisik dan Fasilitas Perumahan Daerah

Berdasarkan pengolahan data sekunder dan verifikasi database Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, kondisi riil perumahan per kecamatan menunjukkan beban pemenuhan pelayanan dasar yang cukup berat. Akumulasi data rumah layak huni (RLH), rumah tidak layak huni (RTLH), serta keterbatasan fasilitas sanitasi dasar dirangkum dalam tabel di bawah ini:

Kecamatan	Jumlah Rumah	RLH	RTLH	Tanpa MCK	Jumlah KK	Penduduk
Kotabunan	2.558	2.370	152	630	2.969	9.256
Tutuyan	2.861	2.823	166	268	3.769	11.829
Motongkad	1.458	1.320	133	465	1.844	5.738
Nuangan	2.024	1.826	255	525	2.609	8.278
Mooat	1.701	1.599	109	171	1.841	6.056
Modayag	3.739	3.699	88	400	4.868	14.963
Modayag Barat	2.837	2.714	76	255	3.458	11.437
TOTAL	**17.178**	**16.351**	**979**	**2.714**	**21.358**	**67.557**

Data di atas menegaskan bahwa indikator kualitas lingkungan perumahan, khususnya ketersediaan fasilitas sanitasi (MCK), masih menjadi masalah mendasar di mana sebanyak 2.714 rumah tangga belum memilikinya secara mandiri. Di samping itu, jika meninjau proyeksi kebutuhan jangka panjang berdasarkan RP3KP, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur membutuhkan pembangunan sekitar 67.492 unit rumah baru hingga tahun 2042 untuk menampung pertumbuhan kepala keluarga dan menghapus angka backlog perumahan, dengan wilayah prioritas tinggi meliputi Kotabunan, Motongkad, Tutuyan, dan Modayag.

Komunikasi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan SPM

Komunikasi antarorganisasi dan penyampaian informasi kebijakan kepada masyarakat merupakan pilar pertama dalam keberhasilan implementasi menurut George Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saluran komunikasi kebijakan SPM perumahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur belum sepenuhnya adaptif dan merata. Sosialisasi regulasi teknis yang tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018 baru menyentuh jajaran birokrasi internal dinas teknis, sedangkan pemahaman di tingkat pelaksana wilayah (kecamatan dan desa) masih sangat terbatas.

Ketidakjelasan informasi ini berdampak langsung pada munculnya distorsi di lapangan. Pemerintah desa kerap mengusulkan calon penerima bantuan peningkatan kualitas rumah tanpa disertai pemahaman indikator kelayakan teknis yang baku. Di sisi lain, masyarakat berpenghasilan rendah selaku penerima manfaat utama program belum sepenuhnya memahami hak konstitusional mereka atas pemenuhan pelayanan dasar ini, sehingga pengawasan partisipatif dari bawah tidak terbentuk dengan optimal.

Sumber Daya dalam Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

Ketersediaan sumber daya secara kuantitas dan kualitas memegang peran krusial agar kebijakan publik tidak hanya menjadi program simbolis di atas kertas dokumen perencanaan daerah. Kondisi empiris di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan menunjukkan adanya keterbatasan sumber daya manusia yang terampil untuk melakukan verifikasi spasial dan verifikasi faktual rumah tidak layak huni secara periodik di lapangan.

Keterbatasan yang paling mendasar berada pada aspek sumber daya keuangan atau kapasitas fiskal daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni kabupaten sangat minim dalam mengalokasikan program perbaikan kualitas pemukiman mandiri. Daerah menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi pada instrumen Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat dan program stimulan nasional seperti BSPS. Ketika kuota bantuan dari pusat menurun, pencapaian target SPM daerah secara otomatis melambat, mencerminkan belum adanya kemandirian fiskal untuk mengurus urusan pelayanan dasar yang bersifat wajib ini.

Disposisi atau Sikap Aparatur Pelaksana dalam Pelaksanaan SPM

Disposisi pelaksana yang mencakup komitmen, kepatuhan, dan responsivitas aparatur menunjukkan dinamika yang variatif. Pada tataran operasional teknis, staf Dinas Perumahan memiliki motivasi dan dedikasi yang tinggi untuk merealisasikan program bantuan meskipun dihadapkan pada keterbatasan sarana prasarana penunjang transportasi lapangan.

Akan tetapi, komitmen pelayanan publik ini belum terintegrasi secara komprehensif pada level pengambil keputusan yang lebih luas. Pencapaian indikator-indikator SPM perumahan cenderung dipandang sebatas pemenuhan kewajiban formalitas pelaporan administratif berkala kepada kementerian terkait di tingkat pusat, bukan sebagai platform dasar yang harus diutamakan dalam perumusan skala prioritas politik anggaran daerah.

Struktur Birokrasi dan Mekanisme Koordinasi Antarorganisasi

Urusan perumahan rakyat merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang bersifat lintas sektor, melibatkan relasi kerja antara Dinas Perumahan, Bappeda selaku perencana makro, Badan Keuangan selaku pengelola anggaran, serta Dinas Sosial sebagai penyedia data kemiskinan masyarakat. Studi di lapangan mendeteksi bahwa struktur birokrasi operasional masih kaku dan terfragmentasi oleh ego sektoral antarinstansi.

Lemahnya koordinasi lintas perangkat daerah menyebabkan keterpaduan program perumahan dan infrastruktur pendukung menjadi parsial. Sebagai contoh, program peningkatan kualitas fisik rumah sering kali tidak dibarengi secara paralel dengan masuknya intervensi bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) seperti jaringan pipa air bersih atau perbaikan jalan lingkungan. Hal ini terjadi karena belum adanya Standard Operating Procedures (SOP) koordinasi terpadu dalam format wadah Tim Pelaksana SPM tingkat kabupaten yang mengikat komitmen kerja semua organisasi perangkat daerah secara simultan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) perumahan layak huni di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur belum berjalan optimal akibat hambatan struktural pada empat faktor kunci implementasi. Komunikasi kebijakan belum berjalan dua arah, memicu distorsi informasi hingga ke tingkat pedesaan. Dukungan sumber daya berada dalam kondisi terbatas, terutama kapasitas fiskal daerah yang sangat tergantung pada dana transfer pusat serta keterbatasan kuantitas staf teknis operasional. Disposisi aparatur pelaksana masih terjebak pada formalitas pemenuhan kewajiban administrasi pelaporan berkala, dan struktur birokrasi yang berjalan masih kaku serta sektoral tanpa ditunjang SOP koordinasi lintas dinas yang solid, sehingga penanganan masalah perumahan layak huni dan fasilitas sanitasi dasar menjadi terfragmentasi.

Saran

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur disarankan untuk segera melakukan langkah pembenahan sistemik secara terukur. Diperlukan penguatan sosialisasi regulasi teknis kriteria rumah layak huni secara berkelanjutan hingga ke tingkat desa guna menekan distorsi informasi di masyarakat. Kapasitas anggaran murni daerah di dalam APBD wajib ditingkatkan secara mandiri khusus untuk program pelayanan dasar perumahan rakyat, dibarengi dengan penambahan fasilitas sarana operasional lapangan. Terakhir, kepala daerah perlu menerbitkan regulasi pembentukan Tim Koordinasi Khusus Penerapan SPM Kabupaten yang dilengkapi SOP kerja terintegrasi antar-OPD, sehingga data kemiskinan dan data perumahan dapat disinkronkan secara otomatis untuk mewujudkan intervensi program yang simultan, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press: Washington D.C.

Frederickson, H. George. 1997. The Spirit of Public Administration. Jossey-Bass Publishers: San Francisco.

Gulick, Luther dan L. Urwick. 1937. Papers on the Science of Administration. Institute of Public Administration: New York.

Henry, Nicholas. 2013. Public Administration and Public Affairs. Routledge: New York.

Iskandar, et al. 2025. Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan Kota Medan. Jurnal Kebijakan Wilayah, 14(1), hlm. 45-58.

Mazmanian, Daniel H. dan Paul A. Sabatier. 1983. Implementation and Public Policy. Scott, Foresman and Company: Glenview.

Muhtadi. 2020. Implementasi Kebijakan Program Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Tangerang. Jurnal Administrative Publik, 11(2), hlm. 112-125.

Paputungan, R., Lapian, M., dan Kawung, R. 2023. Analisis Pengeluaran Pemerintah terhadap Pemenuhan SPM Bidang Perumahan di Kota Kotamobagu. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 9(4), hlm. 201-215.

Prabawati. 2023. Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Kebijakan Publik Indonesia, 8(3), hlm. 89-102.

Puro, M., Maria, S., dan Jauhari, A. 2024. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan pada Tingkat Kecamatan di Kabupaten Tangerang. Jurnal Tata Kelola Lokal, 6(1), hlm. 34-47.

Siagian, Sondang P. 2003. Filsafat Administrasi. Bumi Aksara: Jakarta.

Sileuw, J., Sahetapy, P., dan Nataniel, R. 2024. Strategi Kebijakan Daerah dalam Optimalisasi Penerapan SPM Bidang Perumahan di Kabupaten Maluku Tengah. Jurnal Administrasi Daerah, 12(2), hlm. 75-88.

Van Meter, Donald S. dan Carl E. Van Horn. 1975. The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration & Society, 6(4), hlm. 445-488.